

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE SHOP* MELALUI JARINGAN INTERNET

Oleh : Muhammad Yusuf Ibrahim,S.H.,M.H.*
Hafifah Putri**

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat yang kemudian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap bidang perekonomian. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya melalui media internet telah memberikan banyak manfaat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian memicu lahirnya perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Akibatnya toko *online* (*online shop*) menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Namun adanya *online shop* tidak terlepas dari dampak negatif yang salah satunya adalah penipuan yang semakin hari semakin bertambah jumlah korban tersebut. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik serta ancaman pidana terhadap pelaku penipuan *online shop*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan *online shop* yang dilakukan melalui jaringan internet dapat dikenakan pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena perbuatan penipuan *online shop* yang dilakukan melalui jaringan internet memenuhi unsure-unsur dari pasal tersebut.

Keyword : internet, *online shop*, penipuan

* **Muhammad Yusuf Ibrahim**, Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo.

** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. NPM. 201212006

1. PENDAHULUAN

Perekonomian dunia dewasa ini mengalami perubahan yang sangat besar disebabkan berkembangnya kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tajam dan telah mendorong ke arah globalisasi. Salah satu faktor pendorong globalisasi adalah perkembangan teknologi. Tak dapat dipungkiri jika perkembangan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat di dunia. Dari yang sederhana hingga yang sangat rumit.

Perkembangan internet yang sangat cepat akhirnya menjadi bagian terpenting dalam bidang ekonomi. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Toko *online* atau yang biasa disebut *online shop* adalah sebuah tempat terjadinya berbagai aktivitas perdagangan atau jual beli barang dan jasa yang terhubung dalam suatu jaringan dalam hal ini adalah jaringan internet.

pembeli dapat memiliki barang maupun menggunakan jasa tersebut cukup dengan melakukan pembayaran dengan cara yang telah ditentukan penjual atau kesepakatan bersama. Segala kemudahan bagi konsumen adalah hal utama yang ditawarkan *online shop*, baik kemudahan jangkauan dan transaksi serta keterbatasan waktu masyarakat saat ini mendorong besarnya aktivitas belanja secara *online*. Tanpa ada batasan status sosial ataupun gender, siapapun dapat melakukan belanja di *online shop*.

Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan

Selain itu, bisnis *online* di Indonesia belum secara spesifik diatur dalam undang-undang. Tidak ada tata cara, persyaratan transaksi, persyaratan pendirian, pajak yang harus dibayar dan hal-hal lain yang mengatur kegiatan ini.

2.1. Internet

Internet saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern yang selalu terhubung internet untuk komunikasi, terlebih saat ini media sosial menjadi gaya hidup yang mayoritas di gunakan untuk berkomunikasi dan publikasi serta narsis, informasi dan bisnis dengan mudah didapat dan dijalankan tanpa batas ruang dan waktu.

2.2. Kualitas Pelayanan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat menjangkau semua aspek hukum dalam kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukan dalam internet, tetapi dapat didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum dalam setiap peristiwa

hukum yang terjadi sebagai jalan keluar dalam penegakan hukumnya. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

2.3. Pengertian Dan Perkembangan E-Commerce

Pada awal tahun 1990-an mulai dikenal perdagangan secara elektronik atau *electronic commerce* (selanjutnya akan disebut dengan *e-commerce*). Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*). *E-commerce* merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai karakteristik lintas batas (*borderless world* baik di tingkat regional maupun global) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan.

2.4. Cybercrime

Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

2.5. Pengertian Korban dan Tindakan Pidana

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Yang diartikan dengan tindakan pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana.

2.6. Landasan Hukum Penanganan Transaksi Elektronik Secara Online

Dasar hukum transaksi elektronik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

2.7. Penipuan

2.7.1. Pengertian Penipuan

Kejahatan penipuan diatur dalam buku ke II BAB XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 KUHP. Digunakannya kata penipuan dalam bab tersebut karena dalam bab XXV diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan perbuatan tipu muslihat.

Sebagaimana yang dirumuskan Pasal 378 KUHP secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

2.7.2. Dasar Hukum Dalam Penipuan Jual Beli *Online*

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2), pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2.7.3. Dasar Hukum Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Penipuan *Online Shop*

Penyelesaian terhadap kasus penipuan *online shop* sering terkendala dalam proses pembuktian dikarenakan jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku *cybercrime*. Salah satu tugas dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Dalam pasal pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur mengenai alat bukti.

Namun selain pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 dan 4, Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 44.

2.8. Aspek Hukum Dalam Perlindungan Konsumen *Online Shop*

Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak yang secara universal harus dilindungi. Perlindungan bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.

Adapun pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan sebagai pedoman terkait kasus penipuan yang dialami oleh konsumen dalam transaksi *online* adalah Pasal 8 Ayat (1) huruf d, e, dan f, Pasal 16 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan *Online Shop* Melalui Jaringan Internet

Seiring dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika khususnya di bidang telekomunikasi yang dapat memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan terhadap informasi membawa keadaan tersebut pada kemajuan yang sangat pesat terhadap dunia telekomunikasi dan menjadi lahan bisnis yang sangat subur dan menjanjikan. Dan seiring keadaan itu pula, *cybercrime* juga semakin sering terjadi. Dalam kasus penipuan *online* terdapat beberapa peraturan perundangan yang secara konkrit mengatur dalam perlindungan hak konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak- hak konsumen.

Sedangkan kewajiban konsumen tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di sisi lain, hak dan kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*) juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 mengenai bahwa hak pelaku usaha.

Selain beberapa hal di atas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga terdapat bab dan pasal khusus yang menciptakan suatu aturan baru di bidang transaksi elektronik yang selama ini tidak ada yakni Bab V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Meskipun aturan tentang bisnis *online* tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna bisnis *online*.

Faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi konsumen adalah karena ketidakfahaman konsumen tentang hak-haknya, kurangnya informasi yang didapatkan dan masih rendahnya pengetahuan konsumen *online* terhadap hukum bisnis *online*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan terhadap konsumen dan kewajiban terhadap pelaku usaha, yakni dalam BAB III Pasal 9.

Lebih lanjut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik menurut Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;

- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa :

- (1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- (2) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Sedangkan persyaratan transaksi elektronik menurut Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

- (1) Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- (2) Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan :
 - a. Itikad baik;
 - b. Prinsip kehati-hatian;
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Kewajaran.

Mengenai kasus penipuan *online* yang sering terjadi, para korban penipuan *online* berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.2. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelaku Penipuan *Online Shop* Melalui Jaringan Internet

Jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya dan perbedaan diantara keduanya hanya

terletak pada penggunaan sarannya. Akibatnya adalah dalam transaksi secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Selain itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa prinsip utama transaksi jual beli secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual atau pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran, jaminan keamanan keadaan *website electronic commerce* belum menjad perhatian utama bagi pejual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar.

Dalam hal pelaku usaha melakukan penipuan dalam transaksi jual beli *online*, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Pelaku penipuan *online* juga dapat terjerat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di atur dalam pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Walaupun isi dari Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan adanya unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, maka pasal tersebut dapat digunakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan di internet. Terhadap pelanggaran pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama Enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 sesuai peraturan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Namun masalah yang muncul dan dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah bagaimana menggiring pelaku kejahatan dunia maya dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat Penegak Hukum (APH) dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti.

Masalah yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terhadap kasus kejahatan *cyber* :

1. Kesulitan dalam mendeteksi kejahatan computer. Hal ini disebabkan karena :
 - 1). Sistem keamanan dari komputer itu sendiri belum memadai;

- 2). Adanya keengganan dari pemilik komputer untuk elaporkan setiap timbulnya peristiwa penyalahgunaan komputer;
- 3). Masyarakat belum begitu berperan di dalam upaya mendeteksi kejahatan komputer.
2. Barang bukti mudah dihilangkan/dimusnahkan/dirusak/dihapus;
3. Penyidikan dapat terputus/tertunda oleh system yang macet;
4. Rekaman pada system dapat dimodifikasikan sehingga barang bukti dapat dirubah;
5. Komputer dapat melaksanakan perintah siapa saja, sehingga sulit dilacak siapa pelaku yang sebenarnya.

Sistem pembuktian dalam upaya pemberantasan kejahatan dunia maya perlu penanganan secara serius karena bagi sebagian pihak, jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku *cybercrime*. Salah satu tugas dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Dimana tugas tersebut tidaklah mudah bagi penyidik, hakim dan penuntut umum sehingga perlu adanya kerjasama yang kuat karena pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses sistem pengadilan yang akan menentukan nasib terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim harus meneliti sampai sejauh mana batas minimal kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai alat bukti di pengadilan diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi, dalam Pasal 185 Ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan ahli, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan pengetahuan yang dikuasainya.

3. Surat, sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHP. Menurut komentar KUHP yang disusun oleh M. Karjadi dan R. Soesilo, Pasal 187 membedakan atas empat macam surat, yaitu :
 - 1). Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
 - 2). Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
 - 3). Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - 4). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, Pasal 188 KUHP member definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 Ayat 3 KUHP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 Ayat 1 KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat, yaitu :
 - 1). Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; dan
 - 2). Mengaku ia bersalah.

Kesulitan yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dapat diatasi dengan menambahkan data elektronik dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah. Perbaikan pada Pasal 184 KUHP merupakan salah satu cara untuk menghadapi *cybercrime*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar teknologi Onno W. Purbo yaitu :

“Sudah saatnya pemerintah memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan menempatkan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk menangkap kasus kejahatan kejahatan internet.”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di samping alat bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 dan 4, Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 44.

Pasal 1 Angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang- Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dengan diaturnya alat bukti yang terdapat pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka pembuktian bukan lagi menjadi suatu kendala dalam menangani kejahatan dalam dunia maya.

Menurut Ahmad M. Ramli terdapat 3 pendekatan untuk mempertahankan keamanan dunia maya yaitu :

1. Pendekatan teknologi;

2. Pendekatan sosial, budaya-etika;
3. Pendekatan hukum.

Berbicara tentang kejahatan tidak terlepas dari 5 faktor yang saling berkaitan erat yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kejahatan yang kompleks seperti saat ini terlambat diantisipasi oleh Polri sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru, mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak selalu harus menggunakan hukum pidana agar penanggulangan kejahatan dunia maya khususnya penipuan *online shop* ini dapat dilakukan secara menyeluruh. Pencegahan juga dapat dilakukan oleh para calon pembeli dalam jual beli *online* yakni dengan cara lebih berhati-hati sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* dan lebih selektif dalam melakukan transaksi secara *online* serta mengedepankan aspek keamanan dalam transaksi.

Sebagai catatan, beberapa negara maju mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara *online* dalam ketentuan khusus *cybercrime*. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ada saat ini belum memuat pasal khusus tentang delik penipuan. Delik khusus penipuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik baru akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang saat ini dalam tahap pembahasan antar-kementerian.

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan *online shop* yang dilakukan melalui jaringan internet telah tertuang dalam peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, Pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban bagi pelaku usaha dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang adanya sanksi pidana bagi pelaku usaha jika tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa serta beberapa aspek mengenai penyelenggarannya juga tertuang dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2), Pasal 47 Ayat (2), Pasal 48 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
2. Bahwa berdasarkan kasus penipuan *online shop* yang dilakukan oleh para pelaku usaha semakin sering terjadi dapat memberikan dampak kerugian materil maka tindakan hukum yang dapat dilakukan

terhadap pelaku penipuan dalam jual beli *online shop* adalah berupa aspek penindakan secara represif (penindakan) yang dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial-budaya dan pendekatan hukum. Dalam hal menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam *online shop* dapat menggunakan dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan mengenai permasalahan dalam proses pembuktian kasus penipuan *online shop* Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menggunakan Pasal 1 Angka 1 dan 4, Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka pembuktian disamping alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian proses pembuktian dalam persidangan bukan lagi menjadi suatu kendala dalam menangani kejahatan dalam dunia maya (*e-commerce*).

4.2. SARAN

1. Bagi calon pembeli *online shop* dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih toko *online* yang terpercaya misalnya Tokopedia dan Bukalapak. Hal ini dapat dilihat dari identitas penjual, bukti testimoni dari beberapa pembeli serta adanya jaminan uang kembali apabila barang yang dipesan tidak sampai pada tangan konsumen. Serta beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam transaksi elektronik seperti yang terdapat pada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam pemberian hukuman terhadap pelaku penipuan dalam *online shop* perlu dilakukan penanganan secara serius dengan cara mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara *online* dalam ketentuan khusus *cybercrime*.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku-Buku

Dewi, Shinta. *Cyber Law*. Bandung : Widya Padjajaran. 2009.

Widodo. *Sistem Pidanaan Dalam Kejahatan Dunia Maya (cybercrime), Alternatif Ancaman Pidana, Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Kejahatan Dunia Maya (cybercrime)*. Jogjakarta : Laksbang Mediatama. 2009.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1993.
Mansur, Dikdik M.A. dan Elisatris Gultom. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung : Refika Aditama. 2005.

Wisnubroto, Al. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta : Universitas Widyatama. 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Situs

<https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop> diakses 20 Februari 2016. Pukul 10.56 WIB.

<http://bnetpwj.blogspot.co.id/2015/08/makalah-sejarah-internet-lengkap.html> diakses 12 Februari 2016. Pukul 14.21 WIB.

<http://bongkarpenipuan.blogspot.co.id/2013/04/keluh-kesah-korban-penipuan.html> diakses 12 Februari 2016. Pukul 14.40 WIB.

<http://borju-bsi.blogspot.co.id/> diakses 24 Februari 2016. Pukul 10.35 WIB.

<http://chansasalsabilla.blogspot.co.id/2015/09/mskslsh-internet-lengkap.html> diakses 12 Februari 2016. Pukul 15.30 WIB.

<http://hendritovan.blogspot.co.id/2014/03/tindak-pidana-penipuan-jual-beli.html> diakses 12 Februari 2016. Pukul 15.17 WIB.

<http://kelompoketika6.blogspot.co.id/> diakses 12 Februari 2016. Pukul 11.16 WIB.

<http://purnomoanggi7.blogspot.co.id/> diakses 20 Februari 2016. Pukul 14.00 WIB.

<http://rakhapermanasblog.blogspot.co.id/2013/05/aspek-hukum-dan-etika-internet.html> diakses 20 Februari 2016. Pukul 12.05 WIB.

<http://tanggoayangalpasera.blogspot.co.id/> diakses 20 Februari 2016. Pukul 12.33 WIB.

<http://www.artikelbagus.com/2013/09/perkembangan-teknologi.html> diakses 12 Februari 2016. Pukul 13.44 WIB.

<http://www.haki.lipi.co.id/> diakses 16 Juli 2016. Pukul 08.07 WIB.

<https://indonesialegalcertainty.wordpress.com/2014/12/07/aspek-hukum-dalam-perlindungan-konsumen-on-line-shop/> diakses 24 Februari 2016, Pukul 13.25 WIB.

<https://kelompokcybercrime116b.wordpress.com/> diakses 20 Februari 2016. Pukul 10.07 WIB.

<https://yaseerfix.wordpress.com/> diakses 14 Juli 2016. Pukul 09.46 WIB.

www.hukumonline.com/berita/baca/hol2484/hadapi-kejahata-internet-kuhap-perlu-disempurnakan diakses 29 Juli 2016. Pukul 10.34 WIB.